



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelestarian adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan potensi Desa serta mendorong partisipasi masyarakat sebagai subjek pembangunan;
- b. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa diwujudkan dengan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang baik melalui Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu pengaturan tentang Pemerintahan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kerja Sama Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kabupaten.
6. Lurah adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kelurahan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut dengan LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
14. Kepala Desa atau Datuk adalah pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan.

16. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan Desa dan kesekretariatan BPD.
17. Kepala Urusan Tata Usaha Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Kaur TU BPD adalah unsur sekretariat Desa yang membantu tugas-tugas kesekretariatan BPD, yang secara operasional bertanggung jawab kepada BPD dan secara administratif berada di bawah koordinasi Sekretaris Desa.
18. Staf Desa adalah Perangkat Desa yang membantu tugas-tugas administratif yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa atau pelaksana teknis lapangan.
19. Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Dusun.
20. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan/atau pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
21. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
22. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
23. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa yang selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, pengendali dan penggerak program PKK di Desa.
24. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kelurahan atas komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
25. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa atau pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih.
26. Penggabungan Desa adalah penyatuan 2 (dua) Desa atau lebih atau penyatuan 2 (dua) bagian Desa atau lebih menjadi Desa baru.
27. Perubahan Status Desa adalah tindakan merubah status Desa yang sudah ada menjadi kelurahan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
28. Batas Alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.
29. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.
30. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
31. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
32. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
33. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati

pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

34. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa setempat yang memenuhi persyaratan untuk dipilih menjadi Calon Kepala Desa.
35. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
36. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
37. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
38. Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
39. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa baik kepada Panitia Pemilihan maupun Calon Kepala Desa.
40. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat Desa setempat.
41. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan terhadap bakal calon baik segi administrasi, pengetahuan maupun kemampuan.
42. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
43. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
44. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
45. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
46. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
47. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
48. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
49. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
50. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
51. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
52. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
53. Bertentangan Dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

54. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
55. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
56. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat.
57. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Tabung Timur.
58. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
59. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
60. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
61. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
62. Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disebut BHP adalah dana yang dialokasikan kepada Desa yang bersumber dari hasil penerimaan pajak Daerah.
63. Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BHR adalah dana yang dialokasikan kepada Desa yang bersumber dari hasil penerimaan retribusi Daerah.
64. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
65. Dana Desa yang selanjutnya disebut DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
66. Alokasi BHP, BHR, ADD dan DD Suatu Desa Tertentu adalah alokasi yang diterima oleh suatu Desa tertentu.
67. Penyaluran adalah transfer dana dari Kas Daerah ke rekening Desa.
68. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
69. Tanah Desa adalah barang milik Desa berupa tanah bengkok, tanah kuburan, pasar dan lapangan.
70. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
71. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau antara warga Desa dengan

Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spiritual.

72. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik Desa.
73. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status aset Desa.
74. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
75. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan aset Desa antar Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan.
76. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
77. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan aset Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
78. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan aset Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan. bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
79. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
80. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antara Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
81. Kawasan PerDesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perDesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
82. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar Desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.
83. Pihak Ketiga adalah lembaga Badan Hukum dan atau perseorangan di luar Pemerintahan Desa.
84. Badan Kerja Sama Desa adalah suatu forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari Desa atau pihak ketiga yang melakukan kerja sama.
85. Peraturan Bersama adalah Peraturan Kepala Desa yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) Desa atau lebih dalam pelaksanaan kerja sama.
86. Keputusan Bersama adalah Keputusan Kepala Desa yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) Desa atau lebih dalam pelaksanaan kerja sama Desa.
87. Perjanjian Bersama adalah perjanjian Kepala Desa dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan kerja sama Desa.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diselenggarakan dengan berpedoman pada asas rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Desa bertujuan untuk :

- a. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- b. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- c. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- d. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- e. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat;
- f. memajukan perekonomian masyarakat Desa; dan
- g. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Pasal 4

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa ini meliputi:

- a. persyaratan dan tatacara pembentukan dan perubahan status Desa;
- b. pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Desa;
- c. pemilihan Kepala Desa;
- d. penyelenggara Pemerintahan Desa yang meliputi Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa;
- e. pedoman dan tata cara penyusunan peraturan di Desa;
- f. pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- g. pelaksanaan kerjasama Desa; dan
- h. pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.

BAB III PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pembentukan Desa dan perubahan status Desa dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan kemasyarakatan serta optimalisasi potensi Desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6

Pembentukan Desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. asal usul Desa dan dusun;
- b. adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- c. kondisi geografis Desa;
- d. perkembangan penduduk;
- e. potensi Desa dan dusun; dan
- f. pemenuhan persyaratan pembentukan Desa dan perubahan status Desa.

Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara

Pasal 7

Persyaratan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. jumlah penduduk paling sedikit 4000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar Dusun;
- d. kondisi sosial budaya dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. batas Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa; dan
- g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur Pemerintahan Desa dan perhubungan.

Pasal 8

Tata cara pembentukan Desa adalah:

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat Desa untuk membentuk Desa;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan Desa kepada BPD dan Kepala Desa ;
- c. BPD mengadakan musyawarah Desa bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan Desa.
- d. kesepakatan Musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah BPD tentang Pembentukan Desa yang paling sedikit memuat:
 - 1) nama Desa dan ibukota Desa;
 - 2) batas wilayah Desa;
 - 3) pembagian wilayah Desa;
 - 4) pengaturan Pemerintahan Desa;
 - 5) pengaturan lembaga kemasyarakatan; dan
 - 6) pengaturan kekayaan.
- e. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Musyawarah BPD dan rencana wilayah administrasi Desa yang akan dibentuk;

Pasal 9

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dan huruf e membentuk tim pembentukan Desa persiapan.
- (2) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan Daerah, dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Camat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang Pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Tim pembentukan Desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan.
- (3) Dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan.

Pasal 11

- (1) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan kode register Desa persiapan.
- (2) Setelah mendapatkan kode register Desa persiapan dari Gubernur, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa persiapan berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (4) Penjabat Kepala Desa persiapan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
- (5) Penjabat Kepala Desa persiapan mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan Perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penjabat Kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

Pasal 12

- (1) Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) kepada:
 - a. Kepala Desa induk; dan
 - b. Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.

Pasal 13

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) menyatakan Desa persiapan tersebut tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dinyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Persiapan paling sedikit memuat:
 - a. nama Desa persiapan;
 - b. batas wilayah Desa persiapan;
 - c. pembagian wilayah Desa persiapan;
 - d. pengaturan Pemerintahan Desa persiapan;
 - e. pengaturan lembaga kemasyarakatan persiapan; dan
 - f. pengaturan kekayaan persiapan.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat gambaran umum mengenai kondisi geografis wilayah Desa disajikan dalam bentuk peta Desa dan menjadi lampiran Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Persiapan yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dibahas bersama dengan DPRD.
- (2) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Bupati melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dalam Pasal 15 ayat (2), Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Bupati dapat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.
- (4) Dalam hal Bupati tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari setelah tanggal persetujuan Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dinyatakan berlaku dengan sendirinya.
- (5) Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri.

Bagian Ketiga Penggabungan dan Pemekaran Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

- (1) Desa yang karena perkembangannya dapat dilakukan:
 - a. penggabungan wilayah Desa; atau
 - b. pemekaran Desa.
- (2) Penggabungan wilayah Desa atau pemekaran Desa dapat dilakukan setelah usia penyelenggaraan Pemerintahan Desa mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (3) Penggabungan wilayah Desa atau pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila wilayah Desa berbatasan langsung secara geografis dengan wilayah Desa yang akan digabung atau dimekarkan, dan berada dalam 1 (satu) wilayah administrasi Kecamatan.
- (4) Pelaksanaan penggabungan wilayah Desa atau pemekaran Desa dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara pembentukan Desa.

Pasal 18

Bentuk penggabungan Desa dapat berupa:

- a. penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih;
- b. penggabungan Desa dengan bagian wilayah Desa lain; atau
- c. penggabungan 2 (dua) bagian wilayah Desa atau lebih menjadi Desa baru.

Pasal 19

Pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan .

Pasal 20

Bentuk pemekaran Desa berupa pemekaran satu Desa menjadi dua Desa atau lebih.

Paragraf 2 Hasil Pembentukan Desa

Pasal 21

- (1) Nama Desa hasil pemekaran Desa menggunakan nama Desa yang baru.
- (2) Nama Desa hasil penggabungan dengan bagian Desa lain atau penggabungan dua bagian Desa atau lebih dapat menggunakan nama Desa yang ada, nama Desa baru atau menggunakan salah satu nama Desa yang digabung.

Pasal 22

- (1) Batas wilayah Desa hasil pembentukan Desa ditentukan berdasarkan:
 - a. riwayat Desa; dan
 - b. hasil kesepakatan bersama antar Desa yang digabung atau dimekarkan, serta dengan Desa yang berbatasan.
- (2) Batas wilayah Desa dapat berupa batas alam maupun batas buatan.

Pasal 23

- (1) Wilayah Desa hasil pembentukan terdiri dari wilayah Dusun.
- (2) Dusun merupakan bagian wilayah kerja pelaksana Pemerintahan Desa hasil pembentukan Desa.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD dari masing-masing Desa yang merupakan penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD yang diberhentikan dapat mengajukan pencalonan kembali sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD untuk Desa hasil pembentukan sesuai dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Kepala Desa dan anggota BPD dari masing-masing Desa yang wilayahnya digabung dengan bagian wilayah Desa yang lain tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Kepala Desa dan anggota BPD pada Desa sebelum pemekaran tetap melaksanakan tugas sampai dengan akhir masa jabatan sesuai dengan pembagian wilayah Desa hasil pemekaran.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD yang diberhentikan diberi penghargaan.
- (2) Bentuk penghargaan dapat berupa uang, piagam penghargaan, dan/atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang digabung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan untuk Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD yang diberhentikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Desa hasil penggabungan dan pemekaran dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa.
- (2) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa atas usul Camat, dari Pegawai Negeri Sipil untuk Desa baru hasil penggabungan.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pelantikan dan/atau berakhir pada saat dilantiknya Kepala Desa terpilih.

Pasal 29

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi pembentukan BPD;
 - b. menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menjalankan tugas-tugas pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penjabat Kepala Desa dalam menjalankan tugas menunjuk tokoh masyarakat sebagai pelaksana tugas Perangkat Desa sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa yang bersangkutan.
- (3) Penunjukan tokoh masyarakat sebagai pelaksana tugas Perangkat Desa berdasarkan hasil musyawarah antara Penjabat Kepala Desa dengan keterwakilan tokoh masyarakat unsur wilayah dari Desa yang digabung dan dihadiri oleh Camat.
- (4) Masa jabatan tokoh masyarakat sebagai pelaksana tugas Perangkat Desa paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pelantikan dan/atau berakhir pada saat dilantiknya Perangkat Desa definitif.

Pasal 30

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Desa hasil pembentukan Desa dibubarkan sejak tanggal ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.
- (2) Pembubaran Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk kembali pada Desa hasil pembentukan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Aset Desa, dan prasarana dan sarana Desa dari Desa yang digabung menjadi milik Desa baru hasil penggabungan.
- (2) Kekayaan bagian Desa, prasarana dan sarana bagian Desa dari Desa yang ada di bagian wilayah Desa yang digabung menjadi milik Desa baru hasil penggabungan.
- (3) Aset Desa, dan prasarana dan sarana Desa dari Desa yang dimekarkan, dibagi secara proporsional kepada masing-masing Desa hasil pemekaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian aset Desa, dan prasarana dan sarana Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 32

- (1) Pemerintahan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. kewenangan lokal berskala Desa;
 - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah ; dan
 - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh Desa adat paling sedikit meliputi:
 - a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
 - b. pranata hukum adat;
 - c. pemilikan hak tradisional;
 - d. pengelolaan Tanah Kas Desa adat;
 - e. pengelolaan tanah ulayat;
 - f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa adat;
 - g. pengisian jabatan Kepala Desa adat dan Perangkat Desa adat; dan
 - h. masa jabatan Kepala Desa adat.
- (2) Ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adat, pelaksanaan pembangunan Desa adat, pembinaan kemasyarakatan Desa adat, dan pemberdayaan masyarakat Desa adat.
- (3) Dalam menyelenggarakan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa adat membentuk kelembagaan yang mewadahi kedua fungsi tersebut.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa adat atau sebutan lain dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada Perangkat Desa adat atau sebutan lain.

Pasal 35

- (1) Bupati membentuk tim untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dengan melibatkan Desa.
- (2) Hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Desa untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dapat dilaksanakan di Desanya.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Desa harus menindaklanjuti Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan BPD dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Setiap Desa dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Desa yang disebut Datuk.

Pasal 37

- (1) Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk Desa di Desa yang bersangkutan.
- (2) Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti.

Bagian Kedua
Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban

Pasal 38

Kepala Desa mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
- b. melaksanakan Pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Bagian Ketiga Laporan Kepala Desa

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, kewajiban, dan haknya, Kepala Desa wajib :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 43

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 44

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 42 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 45

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 46

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

Bagian Keempat
Larangan

Pasal 47

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- m. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Bagian Kelima
Sanksi

Paragraf 1
Teguran Tertulis

Pasal 48

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Terhadap Kepala Desa yang melakukan tindak pidana kejahatan dan telah diproses secara hukum, maka tidak memerlukan mekanisme teguran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teguran tertulis diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pemberhentian Sementara

Pasal 49

Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa melalui usulan BPD dalam hal :

- a. berstatus sebagai tersangka atau terdakwa karena terlibat dalam suatu tindak pidana kejahatan karena kesengajaan selain pidana korupsi, terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan negara yang diancam dengan pidana penjara; dan/atau
- b. menjalani proses penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana;

Pasal 50

Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa tanpa melalui usulan BPD dalam hal :

- a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; atau
- b. ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 51

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 10 (sepuluh puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Kepala Desa menyampaikan petikan putusan pengadilan dimaksud kepada Bupati.
- (2) Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Bupati menerima petikan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan 50, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pelantikan Penjabat Kepala Desa atau sampai direhabilitasinya Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menetapkan Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa dengan Keputusan Camat.

Paragraf 3
Mekanisme Pemberhentian

Pasal 53

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya ;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan terbukti melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - g. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan/atau dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Usulan pemberhentian Kepala Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD.
- (4) Usulan pemberhentian Kepala Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, huruf g disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan BPD yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD.
- (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan BPD.
- (6) Tanpa usulan BPD, Bupati memberhentikan Kepala Desa yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 54

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pejabat Yang Mewakili dalam Hal Kepala Desa Berhalangan

Pasal 55

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya karena berhalangan sementara atau diberhentikan sementara maka Camat menugaskan Sekretaris Desa untuk menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa, dengan Keputusan Camat.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, maka Camat menugaskan salah satu Kepala Seksi atau Kepala Urusan yang dipandang mampu untuk menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa, dengan Keputusan Camat.
- (3) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Dalam hal Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa akan menentukan kebijakan yang bersifat prinsip, terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta kesepakatan BPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan yang bersifat prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap karena sakit selama lebih dari 6 (enam) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD mengusulkan kepada Bupati untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan.
- (2) Berdasarkan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Penguji Kesehatan Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan Kepala Desa menyatakan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa dan sekaligus mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan Kepala Desa menyatakan yang bersangkutan dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Kepala Desa tetap melaksanakan tugasnya.

Bagian Ketujuh
Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

Pasal 57

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dan huruf b serta diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dilantiknya Kepala Desa yang baru.

Pasal 58

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dan huruf b serta diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dilantiknya Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 59

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 60

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59, paling kurang harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 61

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati atas usulan BPD dan rekomendasi Camat.
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan Penjabat Kepala Desa.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru atau Kepala Desa Antar Waktu.
- (4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal Penjabat Kepala Desa akan menentukan kebijakan yang bersifat prinsip, terlebih dahulu meminta persetujuan Pimpinan BPD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan yang bersifat prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 62

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.

Pasal 63

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara demokratis dan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.

Bagian Kedua

Persiapan Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1

Persiapan Pemilihan

Pasal 64

- (1) Persiapan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan paling lambat 6 (bulan) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (2) BPD mempunyai tugas untuk melaksanakan persiapan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 65

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang ditembuskan kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 66

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;

- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditugaskan oleh Bupati.
- (3) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 67

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa di Desa.
- (2) Pembentukan Panitia pemilihan Kepala Desa dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (3) Pembentukan Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 68

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 terdiri dari :
 - a. unsur Perangkat Desa berjumlah 1 (satu) orang;
 - b. unsur pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa berjumlah 4 (empat) orang; dan
 - c. unsur tokoh masyarakat berjumlah 4 (empat) orang.
- (2) Jumlah keanggotaan panitia pemilihan paling banyak 9 (sembilan) orang atau disesuaikan dengan kondisi Desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal anggota panitia pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon atau calon yang bersangkutan berhalangan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia pemilihan.
- (4) Susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih oleh dan dari anggota panitia pemilihan dengan cara musyawarah.

Pasal 69

Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 70

Panitia pemilihan Kepala Desa berkewajiban :

- a. memperlakukan calon secara adil dan setara;
- b. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat;
- c. melaksanakan tahapan pemilihan tepat waktu;
- d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui BPD; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD.

Paragraf 3 Penetapan Pemilih

Pasal 71

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 72

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain; dan
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- (4) Daftar pemilih sementara diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

Pasal 73

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; dan
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 74

- (1) Pemilih yang belum terdaftar dapat melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Kepala Dusun/Pengurus Rukun Tetangga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 75

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 76

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 77

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 78

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 79

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 80

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Paragraf 4 Persyaratan Bakal Calon

Pasal 81

- (1) Yang dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa adalah penduduk Desa yang berstatus Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. sudah pernah menikah;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - h. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi kesehatan;
 - m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - n. bersedia membuat surat pernyataan untuk menegakkan adat istiadat Desa setempat;
 - o. tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan Narkotika Kabupaten; dan
 - p. mampu baca tulis Al-Qur'an bagi calon yang beragama islam;

Pasal 82

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 83

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 84

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Penjaringan Bakal Calon

Pasal 85

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan pengumuman dan pembukaan pendaftaran bakal calon paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak dibentuknya panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan melaksanakan penutupan pendaftaran bakal calon paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal pembukaan pendaftaran bakal calon.
- (3) Dalam hal tidak ada bakal calon yang mendaftar, panitia pemilihan melaksanakan perpanjangan pembukaan pendaftaran bakal calon tahap kedua sampai dengan tahap ketiga dengan kurun waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak pembukaan pendaftaran bakal calon.

Paragraf 2
Penyaringan Bakal Calon

Pasal 86

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penyaringan bakal calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran bakal calon.
- (2) Penyaringan Bakal Calon dilaksanakan dengan cara pemeriksaan dan penelitian keabsahan kelengkapan dan keabsahan administrasi perncalonan.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) Dalam hal kelengkapan berkas bakal calon masih terdapat kekurangan, panitia pemilihan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada bakal calon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki berkas
- (5) bakal calon wajib melengkapi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak disampaikannya pemberitahuan.
- (6) Dalam hal bakal calon tidak melengkapi dan/atau memperbaiki berkas yang dikembalikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bakal calon tersebut dinyatakan gugur.

Pasal 87

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.

Pasal 88

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 89

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 90

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia serta ujian penyaringan dalam bentuk ujian tertulis.

Pasal 91

Dalam hal bakal calon yang lulus penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melaksanakan ujian penyaringan dalam bentuk ujian tertulis untuk memperoleh 5 (lima) orang calon.

Pasal 92

- (1) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pemeriksaan dan penelitian berkas bakal calon.
- (2) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari, dengan materi ujian meliputi :
 - (1) materi dasar terdiri dari Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
 - (2) materi pokok terdiri dari Pemerintahan Desa, pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
 - (3) pengetahuan umum yang dianggap perlu sesuai prospek dan potensi Desa yang bersangkutan.
- (3) Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh panitia pemilihan tingkat Kabupaten.
- (4) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kecamatan oleh panitia pemilihan tingkat Kabupaten dan dibantu oleh panitia pemilihan tingkat Desa.
- (5) Panitia pemilihan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan kelulusan ujian penyaringan berdasarkan perangkan yang dituangkan dalam berita acara kelulusan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan ujian penyaringan.

Pasal 93

- (1) Setelah melaksanakan ujian penyaringan, panitia pemilihan tingkat Kabupaten menetapkan bakal calon yang lulus ujian penyaringan dengan dibuatkan Berita Acara.
- (2) Berita acara kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada panitia pemilihan sebagai dasar untuk menetapkan calon yang berhak dipilih.

Pasal 94

- (1) Sebelum menetapkan calon yang berhak dipilih, panitia pemilihan menyampaikan kelengkapan berkas bakal calon kepada panitia pemilihan tingkat Kabupaten untuk diteliti ulang.
- (2) Penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

- (3) Hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada panitia pemilihan sebagai dasar untuk menetapkan calon yang berhak dipilih.

Paragraf 3 Penetapan Calon

Pasal 95

- (1) Panitia pemilihan menetapkan nama bakal calon yang memenuhi syarat sebagai calon yang berhak dipilih berdasarkan hasil penelitian dan penyaringan dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (2) Penetapan Calon yang berhak dipilih Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 96

- (1) Panitia pemilihan melakukan penentuan nomor urut calon melalui Pengundian secara terbuka.
- (2) Pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh calon dan dapat mengikutsertakan tim kampanye.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan.

Pasal 97

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan secara luas nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan calon.
- (2) Pengumuman dapat dilaksanakan melalui media masa dan/atau papan pengumuman.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 98

- (1) Calon yang telah ditetapkan dan memperoleh nomor urut dilarang mengundurkan diri.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penggantian seluruh biaya administrasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 99

- (1) Dalam hal terdapat calon yang berhak dipilih mengundurkan diri atau berhalangan tetap, secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri, dan pemungutan suara tetap dilaksanakan.
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan suara terbanyak, maka calon yang berhak dipilih yang mendapatkan suara terbanyak peringkat kedua ditetapkan sebagai calon terpilih.

Pasal 100

- (1) Calon yang meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan harus dicoret dari daftar calon.
- (2) Pencoretan calon yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi proses pemilihan Kepala Desa yang sedang berlangsung sepanjang jumlah calon yang tersisa masih memenuhi syarat untuk dilaksanakan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal calon yang ditetapkan kurang dari 2 (dua) orang disebabkan meninggal dunia, maka proses penjaringan dan penyaringan dilaksanakan kembali.

Paragraf 4

Pelaksanaan Kampanye Pemilihan

Pasal 101

- (1) Kampanye diselenggarakan oleh calon dan atau tim kampanye yang dibentuk oleh calon di wilayah Desa sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Penanggungjawab kampanye adalah calon yang dalam pelaksanaannya dipertanggung jawabkan oleh tim kampanye.
- (3) Setiap penduduk berhak menghadiri kampanye yang diselenggarakan oleh calon.

Pasal 102

- (1) Kampanye dapat dilakukan melalui :
 - a. pertemuan terbatas berupa tatap muka dan dialog;
 - b. penyebaran bahan kampanye kepada umum; dan
 - c. pemasangan alat peraga ditempat umum dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
- (2) Tempat, mekanisme, sistem dan waktu pelaksanaan kampanye diatur dan ditetapkan oleh panitia pemilihan dengan memperhatikan usul dan saran dari calon dan atau tim kampanye.

Pasal 103

- (3) Panitia pemilihan memfasilitasi calon Kepala Desa untuk menyampaikan visi, misi dan program di hadapan BPD paling lambat 5 (lima) hari sebelum proses pemilihan diselenggarakan.
- (4) Panitia pemilihan menetapkan masa tenang dan masa persiapan selama 3 (tiga) hari sebelum pemilihan.

Pasal 104

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye, calon dan atau tim kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;

- e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. mengikutsertakan Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD; dan
 - k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf g merupakan tindak pidana dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sampai huruf j merupakan pelanggaran tata cara kampanye.
- (4) Pelanggaran terhadap pelaksanaan tata cara kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi oleh panitia pemilihan, berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan pamflet, spanduk, tanda gambar dan atribut kampanye lainnya; dan
 - c. penghentian kegiatan kampanye.
- (5) Calon dan/atau tim kampanye yang terbukti menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh panitia pemilihan.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 105

- (1) Calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan hakim pada semua peradilan, Pengawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, pejabat BUMN/BUMD, Anggota BPD, Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa sebagai juru kampanye dalam pelaksanaan kampanye.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana ditetapkan oleh panitia pengawas.
- (3) Hakim pada semua peradilan, Pengawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, pejabat BUMN/BUMD, anggota BPD, Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal hakim pada semua peradilan, Pengawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, pejabat BUMN/BUMD, anggota BPD, Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa menjadi calon, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.

Pasal 106

- (1) Masa kampanye dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Pemungutan Suara

Paragraf 1 Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 107

- (1) Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah Desa yang bersangkutan.
- (2) Panitia pemilihan menentukan TPS, waktu, peralatan pemilihan dan peralatan yang diperlukan dalam pemilihan serta tanda gambar atau photo para calon.
- (3) Panitia pemilihan menetapkan lebih dari 1 (satu) TPS disesuaikan dengan kondisi geografis dan jumlah pemilih.
- (4) Dalam hal TPS lebih dari 1 (satu), calon dapat menunjuk saksi di setiap TPS.

Pasal 108

- (1) Panitia pemilihan memberitahukan kepada pemilih melalui undangan dan pengumuman tentang akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan.
- (2) Pemberitahuan kepada pemilih dilakukan dengan surat pemberitahuan dengan tanda bukti penerimaan.
- (3) Dalam surat pemberitahuan dicantumkan nama pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap dan tempat pemilihan diselenggarakan.
- (4) Dalam hal pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap belum menerima surat pemberitahuan, dapat meminta kepada panitia pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemilihan.

Pasal 109

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan panitia pemilihan menyediakan :
 - a. surat suara yang memuat nomor, foto dan nama calon yang berhak dipilih dan pada bagian atasnya ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah;
 - b. kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih yang ukurannya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
 - c. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
 - d. alat pencoblosan dan bantalan coblos dalam bilik suara; dan
 - e. papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih yang digunakan untuk penghitungan suara.
- (2) Bahan, bentuk, format, ukuran dan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat Kabupaten.

- (3) Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 110

- (1) Jumlah surat suara pemilihan calon dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari jumlah pemilih tersebut.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuatkan dalam berita acara oleh panitia pemilihan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 111

- (1) Setiap penduduk yang telah terdaftar sebagai pemilih berhak hadir memberikan suaranya dan tidak boleh diwakilkan pada orang lain.
- (2) Pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat didampingi oleh panitia pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (3) Panitia pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih.
- (4) Panitia Pemilihan dapat mengadakan TPS Khusus bagi pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap.

Pasal 112

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan terlebih dahulu melakukan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Seluruh isi kotak suara diperlihatkan kepada pemilih dan disaksikan oleh calon, saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Setelah isi kotak suara dikeluarkan, panitia pemilih menutup kembali kotak suara dengan mungunci dan memberi segel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel panitia pemilihan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan paling sedikit 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 113

- (1) Sebelum dilakukan pencoblosan, panitia pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh panitia pemilihan.
- (3) pemberian surat suara diberikan oleh panitia pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (4) Panitia pemilihan harus menyediakan sarana yang dapat menjamin pemilih memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.
- (5) Dalam hal pemilih menerima surat suara yang rusak atau keliru dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia.
- (6) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 114

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Pada saat pemungutan suara calon diwajibkan hadir dan tidak boleh diwakilkan.
- (4) Dalam hal calon menderita sakit dan tidak mungkin menghadiri pelaksanaan pemungutan suara, maka calon dapat diwakili oleh seseorang yang dibuktikan dengan surat kuasa bermaterai.

Paragraf 3 Penghitungan Suara

Pasal 115

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan setelah panitia pemilihan menutup pemungutan suara.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Saksi calon dalam penghitungan suara harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 116

- (1) Sebelum penghitungan suara dimulai, panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (2) Panitia pemilihan melakukan pembukaan kotak suara dan pengeluaran seluruh isi kotak suara yang disaksikan calon dan atau saksi yang ditunjuk.

- (3) Pada saat penghitungan suara calon diwajibkan hadir dan tidak boleh diwakilkan.
- (4) Dalam hal calon menderita sakit dan tidak mungkin menghadiri pelaksanaan penghitungan suara, maka calon dapat diwakili oleh seseorang yang dibuktikan dengan surat kuasa bermaterai.

Pasal 117

- (1) Panitia pemilihan harus meneliti setiap lembar surat suara satu persatu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang mendapat suara.
- (2) Panitia pemilihan wajib memperlihatkan dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir setiap surat suara yang dihitung.
- (3) Panitia pemilihan wajib mencatatnya dipapan tulis yang disediakan setiap lembar suara yang dihitung.

Pasal 118

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan/atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan panitia pemilihan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan ketua dan sekretaris panitia pemilihan pada surat suara;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara lebih dari 1 (satu) calon;
 - e. menentukan calon lain selain dari calon yang ada;
 - f. mencoblos tidak sesuai dengan alat pencoblos yang disediakan panitia pemilihan; dan/ atau
 - g. hilang nomor, foto dan nama calon pada surat suara.
- (3) Panitia pemilihan wajib mengumumkan kepada calon, saksi calon dan pemilih mengenai sah tidaknya surat suara pada saat penghitungan suara akan dimulai.

Pasal 119

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS harus disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang menjamin keamanannya.

Bagian Kelima
Penetapan

Paragraf 1
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 120

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

Pasal 121

- (1) Panitia pemilihan menyusun dan membuat Berita Acara Pemilihan setelah penghitungan suara selesai yang kemudian ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (2) Dalam hal salah satu atau lebih calon atau saksi tidak bersedia menandatangani berita acara, maka hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.

Pasal 122

- (1) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) kepada setiap saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (2) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (3) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Paragraf 2
Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 123

- (1) Panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pemilihan.
- (2) Calon terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan dari panitia pemilihan.
- (3) Calon terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.

Pasal 124

- (1) BPD mengadakan Rapat Khusus BPD untuk memberhentikan Kepala Desa yang lama dan menetapkan calon terpilih menjadi Kepala Desa yang baru terpilih.

- (2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD melalui Camat.

Paragraf 3
Pelantikan Kepala Desa Terpilih

Pasal 125

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa wajib mengucapkan sumpah atau janji.
- (3) Sumpah atau janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.
- (4) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan di Desa yang bersangkutan atau tempat lain yang ditunjuk dalam suatu upacara yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota BPD, pimpinan Lembaga Desa dan tokoh masyarakat.
- (5) Setelah pelantikan selesai dilanjutkan dengan upacara serah terima jabatan dari Kepala Desa lama kepada Kepala Desa baru.
- (6) Kepala Desa yang telah dilantik wajib mengikuti pembekalan mengenai Adat Istiadat Melayu Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (7) Setelah mengikuti pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa diberi gelar Adat oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 126

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Kabupaten.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Keenam
Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 127

- (1) Laporan atas dugaan permasalahan dalam proses pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada panitia pemilihan Tingkat Kabupaten oleh calon dan atau tim kampanye paling lambat 3 (hari) hari setelah pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, maka diselesaikan terlebih dahulu secara berjenjang ditingkat :
 - a. panitia pemilihan bersama BPD; dan
 - b. panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten bersama Kecamatan.

Pasal 128

- (1) Dalam hal ditemukan adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat dibuktikan kebenarannya, maka pemilihan Kepala Desa yang sudah dilaksanakan dapat dibatalkan dan dilaksanakan pemungutan suara ulang.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang terpilih terbukti melakukan kecurangan maka Calon Kepala Desa terpilih dinyatakan gugur.
- (3) Bentuk-bentuk kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemalsuan identitas dan/atau dokumen persyaratan calon;
 - b. menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
 - c. melakukan kampanye pada masa tenang atau di luar jadwal yang ditentukan panitia; dan
 - d. kesalahan dalam proses penghitungan suara.

Pasal 129

- (1) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dinyatakan batal.
- (2) Dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka seluruh kegiatan pemilihan Kepala Desa tersebut dilaksanakan pada pemilihan Kepala Desa serentak periode berikutnya.

Pasal 130

- (1) Penyelesaian masalah terhadap proses pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sebelum penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tatacara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa

Pasal 131

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.

Pasal 132

- (1) Paling lama 15 (lima belas) hari sejak Kepala Desa diberhentikan, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar waktu.
- (2) Pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.
- (3) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (5) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (6) Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan menjadi calon Kepala Desa Antar Waktu yang Berhak Dipilih.

Pasal 133

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :
 - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (2) Panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Ketua BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.
- (4) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (5) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Pembiayaan

Pasal 134

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia pemilihan menyusun rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
 - a. administrasi (pengumuman, pembuatan dan pengiriman undangan, pembuatan kotak suara, pembuatan surat suara, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, tanda gambar, pelaporan dan sebagainya);
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan bilik atau kamar tempat Pemilihan;
 - d. penelitian syarat-syarat calon;
 - e. honorarium panitia, konsumsi dan rapat-rapat; dan
 - f. pengesahan dan pelantikan.

BAB VII BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu Kedudukan, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban

Pasal 135

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (2) BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 136

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas Rancangan Peraturan Daerah bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 137

- (1) BPD mempunyai hak :
 - a. meminta keterangan kepada Pemerintahan Desa; dan
 - b. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota BPD mempunyai hak :
 - a. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;

- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 138

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. menyerap, menampung dan menghimpun aspirasi masyarakat untuk ditindaklanjuti;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Kedua Pembentukan BPD

Pasal 139

- (1) BPD dibentuk sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (2) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 140

- (1) Jumlah **anggota** BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) **orang dan** paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Jumlah **anggota** BPD **sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan **memperhatikan** jumlah penduduk yaitu :
 - a. **jumlah** penduduk 1500 jiwa sampai dengan 2000 jiwa diwakili 5 orang **anggota**;
 - b. **jumlah** penduduk 2001 jiwa sampai dengan 2500 jiwa diwakili 7 orang **anggota**; dan
 - c. **jumlah** penduduk lebih dari 2500 jiwa diwakili 9 orang anggota;

Bagian Ketiga
Persyaratan Anggota BPD

Pasal 141

- (1) Anggota BPD ditetapkan dari calon yang diajukan dalam musyawarah tingkat wilayah.
- (2) Persyaratan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Pertama dan/atau berpengetahuan sederajat;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada saat musyawarah wilayah;
 - g. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir terhitung pada saat musyawarah wilayah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara serendah-rendahnya 5 (lima) tahun;
 - i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. mengenal Daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
 - k. tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Kepala Desa sampai dengan derajat kedua menurut garis vertikal dan derajat kesatu menurut garis horisontal serta istri/suami dan menantu; dan
 - l. bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD.

Bagian Keempat
Mekanisme Pelaksanaan Pembentukan

Paragraf 1
Penanggung Jawab Pelaksanaan Musyawarah

Pasal 142

- (1) Kepala Desa bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan musyawarah pembentukan BPD.
- (2) Kepala Desa berkewajiban memberi laporan kepada Bupati tentang rencana pembentukan BPD melalui Camat.
- (3) Penanggung jawab pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membentuk Panitia Musyawarah Tingkat Desa;
 - b. memberikan pengarahan kepada Panitia Musyawarah Tingkat Desa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - c. melaporkan hasil musyawarah pembentukan BPD untuk dimintakan pengesahan kepada Bupati berdasarkan berita acara musyawarah Panitia Musyawarah Tingkat Desa.

Paragraf 2
Panitia Musyawarah Tingkat Desa dan Tingkat Wilayah

Pasal 143

- (1) Dalam melaksanakan pembentukan anggota BPD dibentuk Panitia Musyawarah Tingkat Desa dan Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah.
- (2) Panitia Musyawarah Tingkat Desa dan Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah dibentuk secara musyawarah mufakat.
- (3) Pembentukan Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pembentukan Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota BPD sebelumnya berakhir.
- (5) Masa kerja Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah dilantiknya anggota BPD.

Pasal 144

- (1) Pembentukan Panitia Musyawarah Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) melibatkan unsur Perangkat Desa, NPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh/pemuka masyarakat.
- (2) Keanggotaan panitia musyawarah tingkat Desa terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang unsur Perangkat Desa kecuali Kepala Dusun;
 - b. 2 (dua) orang dari unsur Lembaga Kemasyarakatan;
 - c. 2 (dua) orang dari unsur BPD dari masa jabatan sebelumnya yang tidak bersedia dicalonkan untuk masa jabatan berikutnya; dan
 - b. 2 (dua) orang dari unsur tokoh/pemuka masyarakat.
- (3) Susunan panitia musyawarah tingkat Desa terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. 4 (empat) orang anggota.

Pasal 145

Panitia Musyawarah Tingkat Desa bertugas :

- a. menentukan jumlah anggota BPD dan rasio keterwakilan setiap anggota BPD;
- b. menentukan penggabungan dan/atau pemecahan dusun untuk ditetapkan menjadi wilayah;
- c. menyusun jadwal kegiatan pembentukan BPD;
- d. menyusun anggaran pembentukan BPD;
- e. membuat berita acara hasil Musyawarah Tingkat Desa;
- f. melaksanakan musyawarah di tingkat wilayah untuk membentuk Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah;
- g. mendampingi Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah dalam musyawarah wilayah;
- h. melaksanakan musyawarah penetapan calon anggota BPD setempat setelah menerima Berita Acara hasil rapat musyawarah dari Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah;
- i. menerima dan meneliti kembali persyaratan administratif calon anggota BPD; dan
- j. melaporkan hasil musyawarah pembentukan BPD kepada Kepala Desa.

Pasal 146

- (1) Pembentukan Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah diselenggarakan dan dipimpin oleh Panitia Musyawarah Tingkat Desa dengan melibatkan Kepala Dusun, Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Keanggotaan Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah terdiri atas :
 - a. unsur Kepala Dusun;
 - b. unsur Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - c. unsur Tokoh Masyarakat.
- (3) Susunan panitia musyawarah tingkat wilayah terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. 4 (empat) orang anggota.

Pasal 147

Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah bertugas :

- a. mengadakan musyawarah untuk menjaring bakal calon anggota BPD;
- b. menerima dan meneliti persyaratan administratif bakal calon anggota BPD;
- c. mengadakan musyawarah tingkat wilayah untuk menentukan calon anggota BPD;
- d. membuat Berita Acara hasil musyawarah tingkat wilayah;
- e. melaporkan hasil musyawarah pembentukan BPD perwakilan wilayah kepada Panitia Musyawarah Tingkat Desa.

Paragraf 3

Penentuan Ratio dan Wilayah

Pasal 148

Panitia Musyawarah Tingkat Desa membuat ketentuan teknis penggabungan dan/atau pemecahan dusun dengan cara sebagai berikut :

- a. menentukan ratio tiap kursi dengan rumus :

$$R = \frac{\sum \text{Kursi}}{\text{Kursi}}$$

R : Ratio
 \sum : Jumlah penduduk Desa
Kursi : Banyaknya anggota BPD yang akan dipilih dalam musyawarah.

- b. membuat ketentuan teknis penggabungan dan/atau pemecahan dusun untuk membentuk wilayah dengan ketentuan jumlah untuk tiap-tiap Desa sekurang-kurangnya 5 (lima) dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) wilayah musyawarah; dan
- c. Jumlah wilayah sama dengan jumlah kursi anggota BPD masing-masing Desa.

Bagian Kelima
Tatacara Musyawarah Pemilihan Calon Anggota

Paragraf 1
Musyawarah Tingkat Wilayah

Pasal 149

- (1) Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah menjaring dan menyaring serta meneliti persyaratan administratif bakal calon anggota BPD perwakilan wilayah.
- (2) Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah mengadakan musyawarah untuk menetapkan calon anggota BPD.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai kesepakatan maka ditempuh dengan cara pemungutan suara.
- (4) Calon anggota BPD perwakilan wilayah yang diajukan adalah sesuai dengan hasil musyawarah berdasarkan ranking atau nomor urut calon sesuai hasil musyawarah/pemungutan suara dengan ketentuan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (5) Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah membuat Berita Acara musyawarah dengan mengurutkan calon anggota BPD yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah selanjutnya dilaporkan kepada Panitia Musyawarah Desa.

Paragraf 2
Musyawarah Tingkat Desa

Pasal 150

- (1) Berdasarkan Berita Acara Musyawarah Tingkat Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (5), Panitia Musyawarah Tingkat Desa menyusun daftar nama calon anggota BPD masing-masing wilayah menjadi calon tetap.
- (2) Panitia Musyawarah Tingkat Desa wajib meneliti dan memeriksa kembali persyaratan calon anggota BPD.
- (3) Panitia Musyawarah Tingkat Desa membuat Berita Acara Musyawarah Tingkat Desa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Musyawarah Tingkat Desa.

Pasal 151

- (1) Ketua Panitia Musyawarah Tingkat Desa menyampaikan laporan hasil musyawarah pembentukan BPD dilampiri notulen dan Berita Acara Musyawarah kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil musyawarah.

Bagian Keenam
Peresmian dan Tatacara Pengucapan Sumpah Janji Anggota

Paragraf 1
Peresmian Anggota BPD

Pasal 152

- (1) Peresmian Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil musyawarah.

Paragraf 2
Tatacara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota BPD

Pasal 153

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD adalah sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Bagian Ketujuh
Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Paragraf 1
Susunan Organisasi BPD

Pasal 154

- (1) Susunan Organisasi BPD terdiri atas :
 - a. pimpinan; dan
 - b. anggota.
- (2) Pimpinan BPD terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat Pemilihan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Paragraf 2
Tata Kerja

Pasal 155

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan, fungsi, kedudukan hak, dan kewajibannya BPD wajib menerapkan prinsip koordinasi dan konsultasi antar anggota BPD, Pemerintah Desa maupun Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi, Pimpinan BPD dibantu oleh seorang unsur staf Desa yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa yang diperbantukan kepada Pimpinan BPD yang disebut Kepala Urusan Tata Usaha BPD.
- (3) Pimpinan BPD mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja dan pembagian kerja kepada anggota BPD;
 - b. memimpin rapat-rapat BPD dan menyimpulkan hasil rapat yang dipimpinnya;
 - c. menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak anggota yang bersangkutan; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedelapan
Tata Tertib, Mekanisme Kerja dan Rapat

Paragraf 1
Tata Tertib BPD

Pasal 156

- (1) Tata tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi antara lain :
 - a. pelaksanaan fungsi;
 - b. pelaksanaan wewenang;
 - c. pelaksanaan hak;
 - d. pelaksanaan hak anggota;
 - e. pelaksanaan kewajiban anggota;
 - f. tata cara rapat; dan
 - g. tata cara pengambilan keputusan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Mekanisme Kerja BPD

Pasal 157

- (1) Untuk melaksanakan fungsi, wewenang, hak dan kewajiban BPD membuat program kerja.
- (2) Berdasarkan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Paragraf 3
Rapat

Pasal 158

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Bagian Kesembilan
Tatacara Menggali, Menampung dan
Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Pasal 159

- (1) Untuk melaksanakan penyerapan aspirasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, BPD mengadakan pembagian tugas kepada anggota sesuai dengan wilayah keterwakilannya.
- (2) menampung hasil penyerapan aspirasi dari anggota.
- (3) menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul di wilayah.
- (4) Menyampaikan hasil penyerapan aspirasi dan inventarisasi permasalahan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Hubungan Kerja BPD dengan Kepala Desa dan
Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 160

- (1) Hubungan Kerja antara BPD dan Kepala Desa bersifat kemitraan dan koordinatif.
- (2) Hubungan Kerja antara BPD dan Lembaga Kemasyarakatan bersifat kemitraan.

Bagian Kesebelas
Keuangan, Administrasi dan Pembiayaan Pembentukan

Paragraf 1
Keuangan BPD

Pasal 161

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 162

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

Paragraf 2 Administrasi

Pasal 163

- (1) Kegiatan BPD secara administratif dilaksanakan oleh Sekretaris BPD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris BPD dibantu oleh Perangkat Desa.

Paragraf 3 Pembiayaan Pembentukan

Pasal 164

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan musyawarah pembentukan BPD dibebankan kepada APBDesa, partisipasi dan gotong royong masyarakat.

Bagian Keduabelas Masa Jabatan Anggota BPD

Pasal 165

- (1) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Berakhirnya masa jabatan anggota BPD bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru dilantik dan diambil sumpahnya.

Bagian Ketigabelas Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota BPD

Paragraf 1 Mekanisme Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 166

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; dan
 - c. berakhirnya masa jabatan dan telah diresmikannya anggota BPD yang baru.
- (2) Anggota BPD dapat diberhentikan karena:
 - a. melanggar sumpah/ janji jabatan;
 - b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
 - c. melanggar larangan sebagai anggota BPD; dan
 - d. tidak memenuhi syarat sebagai anggota BPD.

- (3) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan.
- (5) Pengesahan pemberhentian BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Pergantian Antar Waktu

Pasal 167

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya digantikan oleh calon anggota BPD antar waktu.
- (2) Masa Jabatan anggota BPD Pengganti Antar waktu (PAW) adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Pergantian Antar Waktu anggota BPD berasal dari wilayah anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sesuai daftar urutan tetap.
- (4) Apabila tidak ada calon anggota BPD Antar Waktu dari wilayah yang akan digantikan, dapat digantikan dari wilayah lain atau ditempuh dengan cara musyawarah mufakat.
- (5) Pengganti Antar Waktu (PAW) yang menggantikan anggota BPD yang menjabat unsur pimpinan BPD tidak secara langsung menjadi pimpinan BPD.

Pasal 168

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah usul penggantian anggota BPD diterima, Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Anggota BPD.

Pasal 169

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (3) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka ditempuh dengan cara pemungutan suara.
- (4) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

Bagian Keempatbelas
Larangan Anggota

Pasal 170

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek Desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;

- c. melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menerima uang, barang atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- b. menyalahgunakan wewenang; dan
- c. melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian Kelimabelas
Tindakan Penyidikan

Pasal 171

- (1) Tindakan penyidikan terhadap pimpinan dan anggota BPD dilaksanakan setelah adanya pemberitahuan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan
 - b. diduga telah melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

BAB VIII
PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 172

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sekretariat Desa ;
 - b. pelaksana teknis ; dan
 - c. pelaksana kewilayahan.
- (4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh para Kepala Urusan sebagai unsur staf yang paling banyak terdiri dari:
 - a. Kepala Urusan tata usaha dan umum;
 - b. Kepala Urusan perencanaan; dan
 - c. Kepala Urusan keuangan.
- (5) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Paling banyak terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi pelayanan;
 - b. Kepala Seksi pemerintahan; dan
 - c. Kepala Seksi kesejahteraan rakyat.
- (6) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Kepala Dusun.
- (7) Bagan struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 173

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 175

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah ;
 - c. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan sederajat;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
 - e. berkelakuan baik;
 - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
 - g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;
 - i. berdomisili di wilayah Desa yang bersangkutan, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus;
 - j. sehat jasmani dan rohani; dan
 - k. bukan PNS, anggota TNI dan anggota POLRI.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Perangkat Desa juga harus memenuhi Kelengkapan persyaratan administrasi yang terdiri atas:
 - a. kartu tanda penduduk atau surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari RT atau RW setempat;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
 - g. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengangkatan

Paragraf 1
Pembentukan Panitia

Pasal 176

- (1) Kepala Desa membentuk panitia penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotanya terdiri dari:
 - a. unsur Anggota BPD paling banyak 20 % (dua puluh per seratus);
 - b. unsur Perangkat Desa paling banyak 10 % (sepuluh per seratus);
 - c. unsur Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa paling banyak 40 % (empat puluh per seratus); dan
 - d. unsur Tokoh Masyarakat paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus).
- (3) Jumlah keanggotaan Panitia disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Desa yang bersangkutan.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 177

- Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyusun jadwal kegiatan;
 - b. menyusun tata tertib penjurangan dan penyaringan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. melaksanakan sosialisasi lowongan Perangkat Desa kepada masyarakat;
 - d. melaksanakan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;
 - e. melaksanakan penyaringan calon Perangkat Desa;
 - f. menyiapkan tempat ujian;
 - g. melaksanakan penilaian hasil ujian;
 - h. melaksanakan tertib administrasi pelaksanaan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa;
 - i. mengelola anggaran secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel; dan
 - j. melaporkan pelaksanaan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 178

- Panitia penjurangan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan identitas bakal calon Perangkat Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - b. menetapkan ranking calon Perangkat Desa berdasarkan akumulasi nilai hasil ujian dan nilai Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak tercela;
 - c. mengajukan calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa; dan
 - d. mengesahkan hasil penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa.

Paragraf 2
Penjaringan dan Penyaringan Calon

Pasal 179

- (1) Panitia melaksanakan pengumuman dan membuka pendaftaran calon Perangkat Desa.
- (2) Pendaftaran dilakukan dengan mengajukan lamaran secara tertulis yang dilampiri syarat administrasi yang telah ditentukan kepada Kepala Desa melalui Panitia.
- (3) Panitia meneliti berkas lamaran yang diajukan oleh calon Perangkat Desa.

Pasal 180

- (1) Dalam hal pelamar yang memenuhi persyaratan berjumlah 1 (satu) orang, maka pelamar dapat diangkat sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Camat.
- (2) Jika Camat tidak menyetujui pengangkatan Perangkat Desa, maka Panitia membuka kembali pendaftaran calon Perangkat Desa lainnya.

Pasal 181

- (1) Dalam hal pelamar yang memenuhi persyaratan lebih dari 1 (satu) orang, Panitia menyeleksi calon dengan cara mengadakan ujian penyaringan dengan mempertimbangkan penilaian yang bersangkutan.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh dan disampaikan kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam hal terdapat hasil seleksi dengan nilai tertinggi yang sama, Panitia mengadakan seleksi ulang yang diikuti hanya oleh calon yang memiliki nilai yang sama.

Pasal 182

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan persetujuan kepada Camat untuk menetapkan calon yang lulus penyaringan menjadi Perangkat Desa.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil seleksi dari Panitia.
- (3) Camat harus sudah memberikan jawaban terhadap permohonan persetujuan penetapan calon yang diajukan oleh Kepala Desa Paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima permohonan.
- (4) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Camat tidak memberikan jawaban, maka Camat dianggap telah memberikan persetujuan dan Kepala Desa berwenang menetapkan calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa.

Paragraf 3
Pelantikan

Pasal 183

- (1) Kepala Desa menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima persetujuan dari Camat.
- (2) Kepala Desa harus melantik Perangkat Desa yang bersangkutan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan.
- (3) Perangkat Desa wajib mengucapkan sumpah atau janji pada saat pelantikan.
- (4) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Pasal 184

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten, APBDesa dan sumber lain yang sah.

Paragraf 4
Biaya Penjaringan, Penyaringan dan Pelantikan

Pasal 185

- (1) Biaya penjaringan, penyaringan dan pelantikan Perangkat Desa dibebankan kepada APB Desa dan dana lainnya yang sah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk :
 - a. administrasi (pengumuman, undangan, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, pelaporan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penjaringan, penyaringan dan pelantikan Perangkat Desa);
 - b. penelitian syarat-syarat calon Perangkat Desa;
 - c. honorarium panitia, konsumsi dan rapat-rapat; dan
 - d. penetapan dan pelantikan.

Bagian Keempat
Masa Jabatan

Pasal 186

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk satu kali periode.

- (2) Perangkat Desa wajib mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Jika Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersedia mengundurkan diri, Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Uraian Tugas

Pasal 187

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya; dan
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 188

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya; dan
 - c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 189

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perDesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
 - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 190

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Bagian Keenam Kedudukan Keuangan

Pasal 191

- (1) Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Penghasilan tetap yang diterima Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 192

- (1) Selain penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa;
- (2) Jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah.

Bagian Ketujuh Larangan

Pasal 193

Perangkat Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di Desa yang bersangkutan ;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD ;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan ;
- e. berdomisili di luar Desa yang bersangkutan dan berdomisili di luar wilayah dusun yang bersangkutan bagi Kepala Dusun;
- f. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah ;
- g. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ;
- h. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- i. menyalahgunakan wewenang ;
- j. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan masyarakat Desa; dan
- k. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Perangkat Desa.

Pasal 194

- (1) Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Perangkat Desa harus bersikap netral terhadap organisasi politik, partai politik, Organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian

Paragraf 1
Pemberhentian

Pasal 195

- (1) Perangkat Desa dapat diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan;
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikarenakan :
 - a. usianya genap 60 (enam puluh) tahun
 - b. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - d. melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya diatas 5 (lima) tahun ;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - f. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - g. tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Perangkat Desa;
 - h. melanggar larangan bagi Perangkat Desa;
 - i. meninggalkan tugas dan kewajiban tanpa izin dari Kepala Desa selama 2 (dua) bulan berturut-turut; dan/ atau
 - j. melanggar peraturan disiplin Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat terlebih dahulu.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Paragraf 2
Pemberhentian Sementara

Pasal 196

- (1) Perangkat Desa dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila diduga melakukan tindak pidana kejahatan dan atau tindak pidana yang ancaman hukuman pidananya lebih dari 5 (lima) tahun.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak Perangkat Desa tersebut:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian sementara Perangkat Desa dilakukan setelah berkonsultasi dengan Camat.

Pasal 197

- (1) Kepala Desa menunjuk Sekretaris Desa sebagai pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa yang bersangkutan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau dilantiknya Perangkat Desa yang baru.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

Pasal 198

- (1) Kepala Desa harus mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Pengaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan.

Pasal 199

Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa dapat mengeluarkan Keputusan untuk Pemberhentian tetap terhadap Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

Paragraf 3

Mekanisme Pemberhentian

Pasal 200

Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada Camat atas pemberhentian Perangkat Desa baik yang bersifat sementara maupun tetap dengan menyebutkan alasannya pemberhentian.

Pasal 201

Kepala Desa harus menyampaikan Keputusan pemberhentian kepada Perangkat Desa tersebut paling lama 3 (tiga) hari setelah Keputusan diterbitkan.

Pasal 202

- (3) Setelah dilakukan pemberhentian, Kepala Desa membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

Paragraf 4
Hukuman Disiplin

Pasal 203

- (1) Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran disiplin aparat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (2) huruf h dapat dijatuhi hukuman disiplin oleh Kepala Desa.
- (2) Ketentuan mengenai Peraturan Disiplin Aparat Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Desa.

BAB IX
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu
Pembentukan LKD

Pasal 204

- (1) LKD dapat dibentuk di Desa.
- (2) LKD dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.
- (3) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 205

- (1) LKD dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Desa melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Kepala Desa karena jabatannya adalah penanggung jawab terbentuknya LKD.

Pasal 206

- (1) Jenis-jenis LKD meliputi :
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - b. Tim Penggerak PKK Desa (TP PKK Desa);
 - c. Rukun Tetangga (RT);
 - d. Karang Taruna; dan
 - e. Lembaga lainnya.
- (2) Lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibentuk sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.

Pasal 207

- (1) LKD dibentuk dengan tujuan memberdayakan masyarakat, melaksanakan pembangunan Desa untuk mewujudkan masyarakat maju dan mandiri.
- (2) Kegiatan LKD ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
 - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Pasal 208

- (1) Masyarakat atas prakarsa sendiri dan/atau atas fasilitas Pemerintah Desa melalui musyawarah dan mufakat dapat membentuk LKD.
- (2) Hasil musyawarah pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD menjadi Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa mengenai pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan LKD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Jenis LKD

Paragraf 1 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 209

- (1) LPMD adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang berkedudukan di tingkat Desa.
- (2) LPMD mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif di Desa;
 - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan; dan
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, LPMD menyelenggarakan fungsi :
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
 - g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
 - h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - i. pemberdayaan hak politik masyarakat; dan
 - j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 210

- (1) LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masyarakat Desa yang memenuhi syarat.
- (2) Persyaratan untuk menjadi Pengurus LPMD antara lain:
 - a. telah terdaftar dan bertempat tinggal tetap sekurang kurangnya 6 (enam) bulan secara terus menerus dengan dibuktikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;

- b. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam membantu pemerintah Desa untuk memberdayakan masyarakat; dan
 - c. syarat-syarat lain yang didasarkan atas hasil musyawarah Desa.
- (3) Susunan Organisasi Kepengurusan LPMD terdiri dari :
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi.
- (4) Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dengan cara musyawarah dan mufakat oleh perwakilan warga masyarakat Desa.
- (5) Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 211

- (1) Anggota LPMD berkewajiban untuk :
- a. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan hidup warga;
 - d. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada musyawarah anggota; dan
 - e. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada lurah.
- (2) Anggota LPMD berhak untuk menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 212

- (1) LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) mengadakan musyawarah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk menentukan dan merumuskan program kerja.
- (2) Musyawarah LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dapat dilaksanakan apabila dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari seluruh pengurus LPMD.

Pasal 213

- (1) Masa bhakti pengurus LPMD adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Kepala Desa dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bhakti berikutnya.
- (2) Dalam akhir masa jabatan pengurus LPMD mengadakan musyawarah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Pasal 214

- (1) Pengurus LPMD dapat diganti sebelum berakhir masa bhaktinya dikarenakan:
- a. berhalangan tetap;
 - b. nyata-nyata tidak punya kemauan dan atau kemampuan dan atau kepedulian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus;
 - c. mengundurkan diri sebagai pengurus; dan/ atau
 - d. melakukan tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pergantian Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pergantian antar waktu.

Paragraf 2
Rukun Tetangga

Pasal 215

- (1) RT merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibina oleh Pemerintah Desa dan berada di wilayah Desa.
- (2) RT mempunyai tugas :
 - a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa;
 - b. memelihara kerukunan hidup warga; dan
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, RT menyelenggarakan fungsi:
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintah lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 216

- (1) Pembentukan RT pada setiap Desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Setiap RT paling sedikit terdiri dari 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga.
- (3) Pembentukan RT dilakukan melalui musyawarah warga setempat.

Pasal 217

- (1) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dengan cara musyawarah dan mufakat oleh dan dari warga masyarakat setempat.
- (2) Persyaratan untuk menjadi Pengurus RT adalah :
 - a. telah terdaftar dan bertempat tinggal tetap sekurang kurangnya 6 (enam) bulan secara terus menerus dengan dibuktikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam membantu Pemerintah Desa untuk memberdayakan masyarakat, dan
 - c. syarat-syarat lain yang didasarkan atas hasil musyawarah masyarakat setempat.

Pasal 218

- (1) Susunan kepengurusan RT terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi
- (2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 219

- (1) Pengurus RT mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah warga;
 - c. membina kerukunan hidup warga;
 - d. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada musyawarah warga; dan
 - e. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pengurus RT berhak untuk :
 - a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - b. memilih dan dipilih sebagai Kepala Dusun.

Pasal 220

- (1) Masa bhakti pengurus RT adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan oleh Kepala Desa dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bhakti berikutnya.
- (2) Dalam akhir masa jabatannya, pengurus RT mengadakan musyawarah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Pasal 221

- (1) Pengurus RT dapat diganti sebelum berakhir masa bhaktinya dikarenakan:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. nyata-nyata tidak punya kemauan dan atau kemampuan dan atau kepedulian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus;
 - c. mengundurkan diri sebagai pengurus; dan/ atau
 - d. melakukan tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pergantian pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pergantian antar waktu.

Pasal 222

- (1) Musyawarah RT adalah wadah permusyawaratan dan permufakatan dari warga masyarakat di lingkungannya.
- (2) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus;
 - b. menyusun program kerja;
 - c. menerima laporan pertanggungjawaban pengurus; dan
 - d. membahas permasalahan yang timbul dalam masyarakat
- (3) Musyawarah RT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota masyarakat di lingkungannya.

Paragraf 3
Tim Penggerak PKK Desa

Pasal 223

- (1) Tim Penggerak PKK Desa adalah mitra Pemerintah Desa yang membantu tugas Kepala Desa dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tim Penggerak PKK Desa mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK;
 - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penggerak PKK menyelenggarakan fungsi sebagai :
 - a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Pasal 224

- (1) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan seluruh warga masyarakat Desa yang berkedudukan sebagai ibu dalam suatu rumah tangga.
- (2) Kepengurusan, syarat-syarat menjadi pengurus, dan masa bhakti pengurus TP PKK Desa diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Karang Taruna

Pasal 225

- (1) Karang Taruna merupakan mitra Pemerintah Desa yang membantu tugas Kepala Desa untuk menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya para pemuda di Desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara optimal.
- (2) Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang

bersifat preventif, rehabilitative, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Karang Taruna menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
 - b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - d. penyelenggara, kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
 - f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan social dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi keajahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
 - h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
 - j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
 - k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
 - l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitative dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 226

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan para pemuda warga masyarakat setempat.
- (2) Kepengurusan, syarat-syarat menjadi pengurus, dan masa bhakti pengurus Karang Taruna diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hubungan Kerja dan Sumber Pendanaan

Pasal 227

- (1) Hubungan kerja LKD dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LKD dengan LKD lainnya di Desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dengan pihak ketiga di Desa bersifat kemitraan.

Pasal 228

- (4) Dana kegiatan LKD bersumber dari :
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi;
 - d. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintahan Kabupaten;
 - e. kemitraan / kerjasama dengan lembaga lain; dan
 - f. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan secara tertulis.

BAB X PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

Bagian Kesatu Jenis dan Materi Muatan Peraturan di Desa

Pasal 229

Jenis Peraturan di Desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

Pasal 230

Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 231

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 huruf b berisi materi kerjasama Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 huruf c berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua
Peraturan Desa

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 232

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan dan lembaga Desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

Paragraf 2
Penyusunan

Pasal 233

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penanggung jawab penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa, dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (5) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- (6) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 234

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk :
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - b. Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
 - c. Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa, dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.

- (5) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (6) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan BPD untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

Paragraf 3 Pembahasan

Pasal 235

- (1) BPD wajib melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan persetujuan dari Kepala Desa diterima.
- (2) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan penjelasan Kepala Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa dalam rapat paripurna BPD untuk mengawali musyawarah pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
- (4) Apabila terdapat Rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan Rancangan Peraturan Desa usulan BPD, sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 236

- (1) Musyawarah BPD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Musyawarah BPD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Pengambilan keputusan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (4) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (5) Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam Surat Persetujuan Bersama yang ditandatangani bersama oleh Pimpinan BPD dan Kepala Desa.
- (6) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa di BPD diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 237

- (5) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas bersama BPD dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (6) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 238

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD, kecuali untuk Rancangan Peraturan Desa yang memerlukan evaluasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 4 Penetapan

Pasal 239

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Apabila Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan telah melewati waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (2), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
- (3) Pengundangan oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pencantuman kalimat "PERATURAN DESA INI DINYATAKAN SAH".

Paragraf 5 Penomoran dan Pengundangan

Pasal 240

- (1) Peraturan Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa, dengan klausula pengundangan sebagai berikut : "Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa"
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam register Lembaran Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

Paragraf 6
Evaluasi, Nomor Register dan Klarifikasi

Pasal 241

- (1) Rancangan Peraturan Desa tertentu wajib dimintakan evaluasi kepada Bupati.
- (2) Kewenangan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Camat.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
 - c. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
 - d. Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
 - e. Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa; dan
 - f. Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Tata Ruang Desa.
- (4) Permohonan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan BPD.
- (5) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal persetujuan bersama.

Pasal 242

- (1) Hasil evaluasi Peraturan Desa diserahkan oleh Camat kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa oleh Camat.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.
- (4) Apabila Camat telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa bersama BPD wajib memperbaikinya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- (5) Apabila Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya dan Kepala Desa dapat langsung menetapkannya.

Pasal 243

- (1) Camat membentuk Tim Evaluasi untuk melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa, apabila dipandang perlu Camat dapat melakukan koordinasi dengan Tim Fasilitasi Pengawasan Peraturan Desa Tingkat Kabupaten.
- (3) Tim Fasilitasi Pengawasan Peraturan Desa Tingkat Kabupaten, berkedudukan pada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil koordinasi dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan Camat dalam menetapkan keputusan tentang hasil evaluasi.

Pasal 244

- (1) Kepala Desa wajib mengajukan nomor register Peraturan Desa kepada Camat sebelum Peraturan Desa ditetapkan.
- (2) Pemberian nomor register Peraturan Desa menjadi satu kesatuan dalam Keputusan Camat tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Nomor register Peraturan Desa dicantumkan pada bagian akhir Peraturan Desa setelah nomor pengundangan dalam Lembaran Desa, dengan klausula sebagai berikut :“Noreg Peraturan DesaKecamatanKabupaten Tanjung Jabung Timur : (nomor urut/nama Desa/tahun)”.
- (4) Camat melaporkan pemberian nomor register Peraturan Desa kepada Bupati dengan tembusan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan Pemerintahan Desa.

Pasal 245

- (1) Kewenangan klarifikasi Peraturan Desa didelegasikan kepada Camat.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan setiap Peraturan Desa yang telah diundangkan kepada Camat untuk mendapatkan klarifikasi.
- (3) Penyampaian Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa diundangkan.

Pasal 246

- (1) Untuk melaksanakan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) dibentuk Tim Klarifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Camat dan terdiri dari pejabat dan/atau staf Kecamatan dan/atau instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam melakukan klarifikasi, Tim Klarifikasi melakukan kajian dan pencermatan melalui rapat koordinasi, antara lain meliputi :
 - a. kesesuaian dengan hasil evaluasi; dan
 - b. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Camat menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tertulis kepada Kepala Desa, dengan tembusan Bupati, unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan Pemerintahan Desa.

Pasal 247

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Apabila hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Apabila hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat mengusulkan kepada Bupati untuk membatalkan Peraturan Desa tersebut.

Bagian Ketiga
Peraturan Bersama Kepala Desa

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 248

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Desa.

Paragraf 2
Penyusunan

Pasal 249

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa dan dikoordinasikan melalui Sekretaris Desa.

Pasal 250

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Paragraf 3
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 251

Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 252

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing Desa, dengan klausula pengundangan sebagai berikut :”Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa”.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

Bagian Keempat
Peraturan Kepala Desa

Pasal 253

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 254

- (1) Rancangan Peraturan Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa, dengan klausula pengundangan sebagai berikut :”Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa”.
- (2) Peraturan Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register Berita Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

Bagian Kelima
Pembatalan Peraturan di Desa

Pasal 255

- (1) Camat mengusulkan pembatalan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa baik sebagian atau seluruhnya, apabila berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. tidak dilaksanakan hasil evaluasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa bertentangan dengan kepentingan umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk :
 - a. Peraturan Desa yang wajib evaluasi, namun ditetapkan tidak dimohonkan evaluasi terlebih dahulu kepada Camat; dan
 - b. Peraturan Desa yang tidak dimohonkan nomor register kepada Camat terlebih dahulu sebelum ditetapkan.
- (3) Usulan pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Camat kepada Bupati dengan tembusan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan Pemerintahan Desa.
- (4) Unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum melakukan pengkajian terhadap usulan pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Pembatalan Bersama Kepala Desa, untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Penetapan Keputusan Kepala Desa

Pasal 256

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di Desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa yang bersifat penetapan.

Bagian Ketujuh
Teknis Penyusunan

Pasal 257

Ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 258

Kerangka penyusunan peraturan di Desa, dan contoh Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa, Surat Persetujuan Bersama BPD dan Kepala Desa, Format Buku Register Peraturan di Desa dan Pengundangan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Penyebarluasan Peraturan Desa

Pasal 259

- (1) Pemerintah Desa wajib menyebarluaskan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. ditempel pada papan pengumuman Pemerintah Desa dan/atau papan pengumuman pedukuhan;
 - b. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tingkat Desa;
 - c. penerbitan buku Lembaran Desa dan Berita Desa;
 - d. penerbitan leaflet;
 - e. forum pertemuan di Desa dan/atau Pedukuhan; dan/ atau
 - f. radio komunitas Desa.

BAB XI
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA

Bagian Kesatu
Pengelolaan Keuangan Desa

Paragraf 1
Pejabat Pengelola

Pasal 260

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 261

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 262

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 263

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 264

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Paragraf 2 Perencanaan

Pasal 265

- (1) Kepala Desa terpilih wajib menyusun RPJM Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. visi dan misi Kepala Desa;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. pelaksanaan pembangunan;
 - d. pembinaan kemasyarakatan;
 - e. pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. arah kebijakan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Daerah.
- (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa Terpilih dilantik.
- (5) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 266

- (1) RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit berisi uraian :

- a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (4) RKP Desa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penyusunan dan penetapan APB Desa.

Pasal 267

- (1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa dan Rancangan RKP Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (4) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD.
- (5) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi :
- a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa;
 - f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa; dan
 - g. pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Anggaran

Pasal 268

- (1) Rancangan APB Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama BPD.
- (2) Kepala Desa menetapkan APB Desa setiap tahun berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berikutnya sebelum ditetapkan, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati, untuk dievaluasi.

- (4) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilakukan oleh Camat.
- (5) Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berikutnya ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 269

- (1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur APB Desa dan penyusunan APB Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 270

- (1) Sumber pendapatan Desa terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas :
 1. hasil usaha Desa berupa:
 - a) hasil Bumdes; dan
 - b) tanah kas Desa.
 2. hasil aset berupa:
 - a) tambatan perahu;
 - b) pasar Desa;
 - c) tempat pemandian umum; dan
 - d) jaringan irigasi.
 3. swadaya, partisipasi dan gotong royong
 4. lain-lain pendapatan asli Desa berupa hasil pungutan Desa.
 - b. Transfer terdiri dari:
 1. dana Desa;
 2. BHPRD;
 3. alokasi dana Desa (ADD);
 4. bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan
 5. bantuan keuangan APBD Kabupaten.
 - c. Pendapatan lain-lain terdiri dari:
 1. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 2. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (3) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 dapat bersifat umum dan khusus.
- (4) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (5) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga.
- (6) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 merupakan pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

Pasal 271

- (1) Pendapatan yang bersumber dari ADD paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Pengalokasian ADD kepada Desa diutamakan untuk memenuhi kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) ADD setelah dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan secara proporsional dengan menggunakan indikator jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 272

- (1) Pendapatan yang bersumber dari BHPDRD paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak.
- (2) Pengalokasian BHP dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 20 % (dua puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 80 % (delapan puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dari masing-masing Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian BHP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 273

- (1) DD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk Desa.
- (2) DD digunakan untuk mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
- (3) Besaran DD setiap Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis.
- (4) DD setelah ditransfer di APBD selanjutnya ditransfer ke APB Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator DD dan penghitungan besaran DD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 274

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kepada Desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat umum dan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan keuangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 275

- (1) Penyaluran ADD, BHP, BHR dan DD dari Pemerintah Daerah ke Desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran ADD, BHP, BHR dan DD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 276

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :
 - a. paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 4. pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. operasional Pemerintah Desa;
 3. tunjangan dan operasional BPD; dan
 4. insentif Rukun Tetangga dan Kepala Dusun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Belanja Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 277

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari ADD dan dianggarkan dalam APB Desa.
- (3) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - d. selain menerima penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah bersumber dari APB Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap dan tunjangan serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 278

- (1) Selain penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Sebelum Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjangkau ke tingkat Desa, jaminan kesehatan dilakukan melalui kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Milik Negara atau dengan memberikan kartu jaminan kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 279

- (1) Anggota BPD berhak mendapat tunjangan dari APB Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 280

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas berhak mendapatkan penghargaan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Anggota BPD yang purna tugas berhak mendapatkan penghargaan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan purna tugas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 281

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

Paragraf 4 Penggunaan Dana

Pasal 282

- (1) Sumber pendapatan Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Desa yang dituangkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa, kecuali ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Instansi yang membuat program dan kegiatan yang mengakibatkan pembebanan terhadap anggaran Desa wajib melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani dan membina Desa.

Paragraf 5 Pembiayaan Penyelenggaraan Kewenangan Desa

Pasal 283

- (1) Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh APBN dan APBD.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh APBN.
- (4) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah didanai oleh APBD.

Paragraf 6
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 284

- (1) Setiap penerimaan dan pengeluaran Desa harus dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Setiap pengguna dana dalam APB Desa bertanggung jawab atas dana yang diterima dan digunakan.

Pasal 285

- (1) Setiap penerimaan dan pengeluaran Desa harus diadministrasikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi keuangan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 286

Sebelum dilakukan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah melakukan audit atas penggunaan APB Desa setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 287

- (1) Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) DD secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan DD sebesar SiLPA pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) SiLPA DD secara tidak wajar terjadi karena :
 - a. penggunaan DD tidak sesuai dengan prioritas penggunaan DD, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; dan/ atau
 - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan, Bupati dapat menunda penyaluran DD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan DD.

Pasal 288

Dalam hal Desa tidak dapat mengajukan penyaluran ADD, BHP dan BHR sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa berupa pengurangan dana sebesar dana per tahapan yang belum disalurkan pada tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Aset Desa

Paragraf 1
Pejabat Pengelola

Pasal 289

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset Desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa;

- b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset Desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa; dan
 - b. unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset Desa.
- (6) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Pasal 290

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggung jawab:
- a. meneliti rencana kebutuhan aset Desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa ;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset Desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa.
- (2) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud Pasal 290 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset Desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan inventarisasi aset Desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.

Paragraf 2 Jenis Aset Desa

Pasal 291

- (1) Jenis Aset Desa terdiri atas:
- a. kekayaan asli Desa;
 - b. kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
 - c. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;

- d. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. hasil kerja sama Desa; dan
 - f. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. tanah kas Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan Desa;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
 - g. pelelangan hasil pertanian;
 - h. hutan milik Desa;
 - i. mata air milik Desa;
 - j. pemandian umum; dan
 - k. lain-lain kekayaan asli Desa.
- (3) Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, antara lain :
- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga;
 - c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. hak Desa dari dana perimbangan, pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
 - g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
 - h. hasil kerjasama Desa.

Paragraf 3 Pengelolaan

Pasal 292

- (1) Pengelolaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan aset Desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan Desa.
- (3) Pengelolaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (4) Biaya pengelolaan aset Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 293

Perencanaan kebutuhan aset Desa disusun dalam rencana kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik Desa yang ada.

Pasal 294

- (1) Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 diperoleh melalui:
 - a. pembelian;
 - b. sumbangan;
 - c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain; dan
 - d. bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Desa.
- (3) Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama Desa.

Pasal 295

Aset Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa.

Pasal 296

Jenis pemanfaatan aset Desa berupa :

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun serah guna dan bangun guna serah.

Pasal 297

- (1) Pemanfaatan aset Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 huruf a dilakukan atas dasar:
 - a. menguntungkan Desa;
 - b. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis aset Desa dan dapat diperpanjang; dan
 - c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian sewa menyewa;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 298

- (1) Pemanfaatan aset Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 huruf b hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainya serta dengan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan berupa tanah dan bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Pemanfaatan aset Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

- (4) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (5) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian pinjam pakai;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 299

- (1) Kerjasama pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 huruf c berupa tanah dan bangunan.
- (2) Pemanfaatan aset Desa berupa kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset Desa;
 - b. meningkatkan pendapatan Desa;
- (3) Kerjasama pemanfaatan aset Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDes untuk memenuhi biaya operasional /pemeliharaan/perbaikan aset Desa;
 - b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD;
 - c. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
 - d. tidak dibolehkan menggadaikan/memindahtangankan kepada pihak lain; dan
 - e. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis aset Desa dan dapat diperpanjang;
- (4) Kerjasama pemanfaatan aset Desa dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
- (5) Kerjasama pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 300

- (1) Pemanfaatan aset Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan dilakukan atas dasar:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk kepentingan pelayanan umum; dan
 - b. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.

- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 301

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui kKerjasama pemanfaatan.
- (4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure);
 - f. persyaratan lain yang di anggap perlu; dan
 - g. bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa.
- (5) Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 dan Pasal 300 dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.

Pasal 302

- (1) Hasil pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 sampai dengan Pasal 300 merupakan penerimaan/pendapatan Desa.
- (2) Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening kas Desa.

Pasal 303

- (1) Pengamanan dan pemeliharaan aset Desa wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengamanan aset Desa sebagaimana ayat (1), meliputi :
 - a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;

- d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
- e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.

Pasal 304

- (1) Penghapusan aset Desa merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris Desa.
- (2) Penghapusan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal aset Desa karena terjadinya, antara lain:
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan aset Desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. pemindahtanganan atas aset Desa kepada pihak lain;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik Desa.
- (4) Pemusnahan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
 - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer; dan
 - b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.
- (5) Penghapusan aset Desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:
 - a. hilang;
 - b. kecurian; dan
 - c. terbakar;

Pasal 305

Penghapusan aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 306

- (1) Penghapusan aset Desa selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 305 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 307

- (1) Aset milik Desa yang Desanya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten sebagai pendapatan Daerah.
- (2) Aset milik Desa-Desa yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik Desa.
- (3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan Desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana Desa.

- (4) Aset milik Desa yang Desanya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan Desa, aset Desa yang Desanya dihapus menjadi milik Desa yang digabung.

Pasal 308

- (1) Bentuk pemindahtanganan aset Desa meliputi:
- tukar menukar;
 - penjualan; dan
 - penyertaan modal Pemerintah Desa.
- (2) Pemindahtanganan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik Desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

Pasal 309

Aset Desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (1) huruf b, apabila:

- aset Desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- aset Desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi dan kambing;
- penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang;
- penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak;
- penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin;
- penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penjualan; dan
- uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dimasukkan dalam rekening kas Desa sebagai pendapatan asli Desa.

Pasal 310

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Tanah Kas Desa.

Paragraf 4 Penilaian dan Pelaporan

Pasal 311

- (1) Aset Desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset Desa dan diberi kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset Desa.

Pasal 312

- (1) Bupati melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inventarisasi dan penilaian aset Desa dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Desa dan Pemerintah Desa dengan mengikutsertakan Kecamatan.

Pasal 313

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan aset Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan hasil pengelolaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

BAB XII PELAKSANAAN KERJASAMA DESA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Kerjasama

Pasal 314

- (1) Desa dapat melakukan kerjasama Desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- (2) Ruang lingkup kerjasama Desa meliputi :
 - a. kerjasama antar Desa; dan
 - b. kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- (3) Ruang lingkup kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi bidang Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pasal 315

- Kerjasama antar Desa dapat dilakukan antara :
- a. Desa dengan Desa, dalam satu Kecamatan; dan
 - b. Desa dengan Desa, lain Kecamatan dalam satu Kabupaten.

Pasal 316

Apabila Desa dengan Desa di lain Daerah dalam 1 (satu) Provinsi mengadakan kerjasama maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah.

Pasal 317

- (1) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan dalam bidang :
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat Desa;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketentraman dan ketertiban;
 - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;

- g. tenaga kerja;
 - h. pekerjaan umum; dan
 - i. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan Desa.
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi Pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.
 - (3) Kerjasama Desa yang membenani masyarakat dan Desa harus mendapat persetujuan BPD.

Pasal 318

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama.
- (3) Keputusan Bersama dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Camat atau Bupati.

Pasal 319

- (1) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 ayat (3), dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat :
 - a. ruang lingkup kerjasama;
 - b. bidang kerjasama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pembiayaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. lain-lain ketentuan yang diperlukan.

Bagian Kedua Tata Cara Kerjasama Desa

Paragraf 1 Penyusunan dan Penetapan Kerjasama

Pasal 320

- (1) Rencana kerjasama Desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa antara Kepala Desa dan BPD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Rencana kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahas antara lain :
 - a. ruang lingkup kerjasama;
 - b. bidang kerjasama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;

- f. pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Rencana kerjasama Desa yang sudah mendapat persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan Desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.
- (4) Hasil kesepakatan pembahasan rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama.

Paragraf 2 Tugas dan Tanggungjawab

Pasal 321

Tugas dan tanggungjawab Kepala Desa meliputi :

- a. memimpin pelaksanaan kerjasama Desa;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama Desa secara partisipatif;
- c. memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
- d. menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerjasama Desa kepada masyarakat melalui BPD.

Pasal 322

Tugas dan tanggung jawab BPD meliputi :

- a. memberikan saran kepada Kepala Desa sesuai aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan;
- b. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerjasama mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama Desa; dan
- d. memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa tentang kerjasama Desa kepada masyarakat.

Paragraf 3 Kewajiban

Pasal 323

Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat Desa; dan
- e. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 324

Pihak Ketiga yang melakukan kerjasama Desa mempunyai kewajiban:

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memberdayakan masyarakat lokal;
- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Badan Kerjasama Desa

Pasal 325

- (1) Untuk pelaksanaan kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa yang dibentuk bersama-sama antar Pemerintah Desa.
- (2) Kerjasama Desa yang melibatkan beberapa Desa dan/atau seluruh Desa dalam satu Kecamatan dapat dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa.
- (3) Pembentukan Badan Kerjasama Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pengurus Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan;
 - d. lembaga lainnya yang ada di Desa; dan
 - e. tokoh masyarakat.
- (5) Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa keanggotaannya merupakan anggota Badan kerjasama Desa.
- (6) Kepengurusan Badan Kerjasama Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) agar menyertakan keikutsertaan kaum perempuan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 326

- (1) Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa masing-masing.
- (2) Badan Kerjasama Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa masing-masing.

Pasal 327

- (1) Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama;

- b. memberikan masukan dan saran kepada Kepala Desa masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa masing-masing.
- (2) Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (5) mempunyai tugas sebagai lembaga pengelola partisipasi masyarakat, kegiatan antar Desa, *aset produktif*, serta program Pemerintah dan pihak ketiga.
- (3) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Badan Kerjasama Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa menjadi tanggung jawab bersama Kepala Desa yang melakukan kerjasama.

Bagian Keempat Jangka Waktu

Pasal 328

Penentuan tenggang waktu kerjasama Desa ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.

Pasal 329

- (1) Penentuan tenggang waktu kerjasama Desa sebagaimana dimaksud Pasal 328, antara lain harus memperhatikan :
- a. ketentuan yang berlaku;
 - b. ruang lingkup;
 - c. bidang kerjasama;
 - d. pembiayaan; dan
 - e. ketentuan lain mengenai kerjasama Desa.
- (2) Penentuan jangka waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas kerjasama Desa.

Bagian Kelima Perubahan dan Pembatalan

Pasal 330

Perubahan dan pembatalan kerjasama Desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam kerjasama Desa.

Pasal 331

Perubahan kerjasama Desa dapat dilakukan apabila :

- a. terjadi situasi *force majeure*;
- b. atas permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak;
- c. atas hasil pengawasan dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d. kerjasama Desa telah habis masa berlakunya.

Pasal 332

Pembatalan kerjasama Desa dapat dilakukan apabila :

- a. salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. kerjasama Desa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pembiayaan

Pasal 333

- (1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan kerjasama Desa dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dituangkan dalam APBDesa.

Bagian Ketujuh Penyelesaian Perselisihan

Pasal 334

Setiap perselisihan yang timbul dalam kerjasama Desa harus diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 335

- (1) Perselisihan kerjasama Desa dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerjasama Desa lain Kecamatan pada satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Perselisihan kerjasama Desa dengan pihak ketiga difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat dan/atau Bupati, serta mengutamakan musyawarah dan mufakat, dilandasi dengan semangat kekeluargaan.
- (4) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pihak ketiga dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

Pasal 336

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 dan Pasal 335 bersifat final dan ditetapkan dalam satu keputusan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 337

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Dcsa;

- h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa;
 - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perDesaan;
 - k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - n. fasilitasi kerjasama antar-Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
 - o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
 - p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
 - r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perDesaan di wilayahnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemerintahan Desa.

Pasal 338

- (1) Selain Pembinaan, Kecamatan bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemerintahan Desa melakukan pemberdayaan masyarakat Desa melalui:
 - a. penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
 - b. peningkatan kualitas Pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
 - c. pengakuan dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan PerDesaan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 339

- (1) Selain pembinaan, Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:
 - a. administrasi pemerintahan Desa; dan
 - b. urusan pemerintahan Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap :
 - a. kebijakan Desa;
 - b. kelembagaan Desa;
 - c. keuangan Desa; dan
 - d. kekayaan Desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap :

- a. urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;
- b. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
- d. urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Pasal 340

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1) dikoordinasikan oleh Inspektur Kabupaten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 341

- (1) Semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 342

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:


1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 16 Tahun 2006;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pedoman Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 17 Tahun 2006;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2001 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 18 Tahun 2006 dan Perda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kelembagaan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan serta Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 19 Tahun 2006;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 22 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 22);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 23);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 25 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa serta Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 21 Tahun 2006;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 26 Tahun 2001 tentang Kerjasama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 26); dan
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 27 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 27);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 343

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal **25 JULI** 2016

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal **25 JULI** 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2016 NOMOR **2**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,
PROVINSI JAMBI : (1 /2016)

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
/	/
NIP.	NIP.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR ... TAHUN 2016
TENTANG
PEMERINTAHAN DESA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELUSUR DAN DISERANGKAI	
NIP.	NIP.